

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGANIAYAAN SECARA
MEDIASI PENAL BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA
MASYARAKAT DESA KECAMATAN KABUN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**Oleh : Muhammad Al Fajri
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ.,S.H., L.LM
Pembimbing II : Elmayanti S.H., M.H
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Email : muhammadalfajri@gmail.com**

ABSTRACT

This study examines the settlement of criminal acts of torture by mediating the penalties which were resolved through the Kabun District adat institutions so that they can be resolved peacefully as quickly as possible. The problem under study is How is the resolution of the criminal act of torture mediated by penalties based on customary law in the village community of Kabun District, Rokan Hulu Regency? as well as inhibiting factors in the resolution of criminal acts of torture by mediating penalties based on customary law in the village community of Kabun District, Rokan Hulu Regency?

This study uses normative and empirical juridical approaches. The data used include primary data and secondary data. The data collection method in this research is to use literature study and field study. The data processing is carried out by means of Editing then data classification, Interpretation and data systematization are carried out. Data analysis was performed in a qualitative manner.

The results of research and discussion show that the process of resolving cases of criminal acts of persecution using the mediation of penalties consists of the stages of the meeting consisting of the initial opening, delivery of problems between the parties, identification of agreed matters, formulation and preparation of the negotiation agenda, discussion of issues, laughter - Bidding on case resolution, decision making, and closing statement. While the post-mediation stage consists of ratification of the results of the agreement, sanctions, obligations of the actors signing the peace agreement. Mediation was carried out by previously making several considerations, among others, the victim agreed to hold a peaceful effort and resolved through family ties, the impact if the case continues, it is feared that it will cause a trauma to both the perpetrator and his family

The implication of this research is that the government needs to make laws and limitations for criminal acts that can be resolved through mediation at the Customary level, the Police and the Government need to make laws regarding the procedures for implementing mediation of penalties so that the practice of applying them in the field puts forward the deliberation approach can be realized in the customary law of the Kabun sub-district.

Keyword: Penal Mediation - Criminal Acts of Abuse - Customary Institution

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian pada konflik - konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan nonlitigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*. Hal ini diupayakan untuk menegakkan keadilan *Restorative* dengan menyeimbangkan perbuatan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana.¹

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Resolution*" . ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu,

dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

RUU KUHP sendiri mengakomodasi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana adat, penyelesaian konflik pidana didasarkan pada kearifan lokal, yang bersifat kekeluargaan, oleh karena tindak pidana tidak dipandang sebagai urusan individu dengan individu, melainkan sebagai urusan antar suku dari pelaku maupun pihak korban, sehingga penyelesaiannya pun diupayakan dengan cara yang tidak merusak keselarasan hubungan antar suku, antara lain dilakukan dengan cara mediasi untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak bersengketa.

Barda Nawawie Arif melihat, pada dasarnya Mediasi Penal sudah dipraktikan oleh masyarakat adat di Indonesia. Menurut Barda dalam bagian akhir makalahnya, karena proses mediasi dikenal oleh adat di Indonesia. Hal ini diperkuat Lilik Mulyadi yang menyebutkan bahwa mediasi penal sudah lama dikenal dan menjadi tradisi antara lain dalam masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat, Riau dan hukum adat Lampung.²

Meski belum diatur dalam hukum normatif, Mediasi penal merupakan salah satu ciri khas hukum adat. Penyelesaian damai kasus pidana melalui mediasi penal bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai daerah dan hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Kecamatan Kabun.

¹ Rena Yulianti, 2012, *Melihat Kembali Keberadaan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Syaiful Bakhri dkk*, Hukum Pidana Masa Kini, Yogyakarta: Total Media, hlm 163

² Barda Nawawie Arif, 2006, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Jurnal Hukum

Berdasarkan pra riset penulis di Desa Kecamatan Kabun Kejaksaan Negeri Pekanbaru didapat data sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Penyelesaian Kasus Pidana Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Jumlah Kasus	Secara Mediasi Penal	Secara Hukum
1.	2016	6	5	1
2.	2017	5	5	0
3.	2018	8	6	2
Jumlah			16	3

Sumber Data : Balai Adat Desa Kabun

Dijunjungnya hukum adat oleh masyarakat kabun dapat dilihat dari jumlah kasus yang diselesaikan berdasarkan hukum adat oleh masyarakat kabun dimana pada tahun 2016 terdapat 5 kasus yang diselesaikan melalui hukum adat dari kasus yang ada. Pada tahun 2017 terdapat 5 kasus yang diselesaikan berdasarkan hukum adat dari 5 kasus yang ada kemudian pada tahun 2018 terdapat 8 kasus yang 6 diantaranya diselesaikan juga melalui hukum adat.

Konflik yang menyebabkan tewasnya salah satu anggota kelompok masyarakat tersebut secara normatif melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : Penganiayaan diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus lima puluh ribu rupiah. Lebih lanjutan Ayat (3) menjelaskan bahwa : Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun. Meski secara normatif, konflik antar kelompok masyarakat tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 351 KUHP, namun penyelesaian dilakukan diluar jalur pengadilan secara mediasi penal dengan

menerapkan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa kecamatan kabun. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul, **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA MEDIASI PENAL BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DESA KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal berdasarkan hukum adat pada masyarakat desa Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal berdasarkan hukum adat pada masyarakat desa Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal berdasarkan hukum adat pada masyarakat desa Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal berdasarkan hukum adat pada masyarakat desa Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai

sumbangan pemikiran terhadap pemecahan permasalahan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Penal Dengan Hukum Adat pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu

- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian penganiayaan secara mediasi penal berdasarkan hukum adat pada masyarakat desa Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, guna memperoleh kesebandingan didalam masyarakat, disamping itu juga untuk kepastian hukum. Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk indonesia. (Soerjono Soekanto,1980:169)

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa di dapatkan dalam karya nya *nichomachean ethis*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethis*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa

ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.³

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai bagi masyarakat.⁴

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 (lima) buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu.

1. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut,
2. Apa arti keadilan, dan
3. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful*, *lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan

³ L.J Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam Pradnya Paramita, jakarta, hlm. 11-12

⁴ Pan Muhamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6 Nomor 1, hlm. 135

hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.⁵

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

2. Teori Pidanaan

Teori tujuan pemidaan yang penulis gunakan adalah teori tujuan (Teori Relatif)/Teori *Utilitarians*)

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁶

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus, bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini

menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum, Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah cara, proses atau perbuatan menyelesaikan (dalam memecahkan berbagai permasalahan atau pemberesan dan pemecahan)⁷
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸
3. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk

⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

⁶ Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta hlm 48

⁷ <https://kbbi.web.id/selesai> diakses, tanggal 25 November 2019

⁸ R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, hlm204

menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁹

4. Mediasi Penal adalah suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (mediator, pelaku, dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar jalur proses peradilan atau non formal.¹⁰

5. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan dari Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi penelitian ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan

dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu karena di wilayah tersebut dalam upaya penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan proses non litigasi secara Mediasi Penal dengan berpedoman pada Hukum. Dipilihnya kabupaten Rokan Hulu sebagai lokasi penelitian karena di Kabupaten Rokan Hulu khususnya Kecamatan Tapung masih kental akan pemberlakuan hukum adat

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kanit Reskrim Polres Rokan Hulu
2. Tokoh Adat Masyarakat
3. Anggota Masyarakat

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹³ Dan metode yang dipakai adalah sensus. Metode sensus yaitu menetapkan sejumlah sampel yang berdasarkan jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

⁹ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Barda Nawawi, "*Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*". Pustaka Magister. Semarang, 2008, hlm. 2.

¹¹ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)", Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, No Edisi 50 April 2010, hlm. 3

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 35-42.

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 79

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat tabel berikut

Tabel I.2
Jumlah Populasi dan Sampel

N o.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kanit Reskrim	1	1	100
2.	Tokoh Adat	10	5	50
3.	Anggota Masyarakat	50	25	50
Jumlah				-

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2019

4. Sumber Data

Data yang di dapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁴ Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara

langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Penal di Pengadilan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 12.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 30.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.
- b. Wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan. Adapun pertanyaan ditujukan langsung kepada responden.
- c. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dalam hukum tata usaha negara yang oleh pembentukan Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹⁶ Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid onrechtmatigheid*).Beberapa pasal dalam ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat-sifat melanggar hukum. Hal ini ditekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang dilakukan tanpa sifat melanggar hukum.¹⁷

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang disebut dengan tindak pidana. Dari istilah saja, dapat kita temui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*, dan sebagainya.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dari sudut teoritis:

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

a. Menurut Moeljatno unsur unsur tindak pidana adalah.¹⁹

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang
- 3) Diancam

b. Menurut S. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah

- 1) Perbuatan/rangkaian manusia
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

3. Macam-Macam Tindak Pidana

- a. Tindak Pidana Umum
- b. Tindak Pidana Khusus

4. Pengertian Pidana

pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :²⁰

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan

menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

5. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:²¹

6. Tujuan Pidana

Pada dasarnya kejahatan genosida yang terjadi di belahan dunia terjadi karena mempunyai tujuan dalam menghancurkan dan memusnahkan suatu kaum yang dibenci oleh kelompok lain yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan penyerangan tersebut. Dengan tetap berlandaskan pada ketentuan yang mengatur mengenai genosida di antaranya karena berlatar belakang perbedaan bangsa, etnis, suku, atau agama.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.²²

Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut:

“menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang

²¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 12

¹⁹ Ibid

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”²³

2. Macam-Macam Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

- a. penganiayaan biasa
- b. penganiayaan ringan
- c. penganiayaan berencana
- d. penganiayaan berat
- e. penganiayaan berat berencana
- f. penganiayaan terhadap orang hal tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum adat

Hukum adat bersifat sederhana karna ketentuannya lahir dari pemikiran, tingkah laku dan kehidupan masyarakat yang juga sederhana. Namun di sisi lain hukum adat juga bersifat terbuka sehingga hukum adat juga bercorak dapat berubah dan menyesuaikan (dinamis). Dikarenakan hukum adat lahir dan berlaku ditengah kehidupan masyarakat, maka hukum adat juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.²⁴

Sejarah hukum Indonesia membedakan antara istilah adat dan kebiasaan sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang diakui dalam peraturan perundang-undangan disebut hukum kebiasaan

sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar peraturan perundang-undangan.²⁵

Eropa atau pengertian Barat tentang hukum pada umumnya.

Hukum adat menurut **Soepomo** adalah:

- a. Hukum Non-Statutair, sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam.
- b. Hukum adat tidak tertulis. Hukum adat disamakan dengan hukum tidak tertulis (*unstatutory law*). hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang di pertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*) inilah yang disebut hukum adat, hukum tidak tertulis.²⁶

2. Macam-Macam Hukum Adat

Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan atas tiga, yaitu:²⁷

- a. Geneologis
- b. Territorial
- c. Territorial-Geneologis

3. Unsur-Unsur Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwajib) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa

²³ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafik, Jakarta, 2005, hlm 5

²⁴ Desi Apriani, “Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus 2014, hlm. 7.

²⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2018, hlm 13

²⁶ Bambang Daru Nugroho, *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 70

²⁷ Dominikus Rato, *Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jember, 2011, hlm. 88

hukum adat memiliki beberapa unsur yang membentuk yaitu:²⁸

- a. Adat
- b. Penegak oleh Fungsionaris Hukum
- c. Sanksi adat
- d. Tidak tertulis
- e. Mengandung Unsur Agama

D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sangketa antar pihak. Mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sangketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersangketa.²⁹

Bahkan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang semula diharapkan dapat memperbesar peran individu melalui pendampingan korban dan upaya-upaya diluar pengadilan, ternyata tidak merubah sifat 'kaku' pada sistem peradilan pidana indonesia. Advokat baru akan berdaya guna dan menilai perbuatan nya dalam rangka mencari keadilan, hanya atas tindakannya di muka persidangan dalam pengadilan. Sementara hasil upaya yang dilakukan diluar pengadilan, seperti perundang dan perdamaian tidak memiliki kekuatan

hukum untuk dinilai sebagai bahan pertimbangan suatu putusan sidang pengadilan.³⁰

2. Konsep Restoraktif Justice

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalas

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah singkat Kabupaten Rohul

Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai 'Teratak Air Hitam' yakni Rantau Timur Minangkabau didaerah Kampar sekarang. Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau. Terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatra Barat. Sementara di sekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Propinsi Sumatra Utara.³¹

²⁸ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pekanbaru, 2012, hlm .

²⁹ Syahrizal Abas, *Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum dan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 14

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantas dan Prevensiya*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 50

³¹ <https://www.riau.go.id/home/content/22/kab-rokan-hulu> diakses 1 november 2019

2. Geografi Topografi dan Demografi

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pengaraian. Berdasarkan Permendagri Nomor 66 tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 KM2 dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 jiwa. Secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 daerah Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu di kenal dengan sebutan “NEGERI SERIBU SULUK”. Kabupaten Rokan Hulu terletak pada garis lintang 00o 25’20-010o 25’41 LU 1000o 02’56-1000o 56’59 BT.

B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Kabun

Kabun nama aslinya dari kobun Lado tahun 1958 ditukar menjadi Kabun. Pada awalnya ada orang dua beradik satu di Tandun yang satu lagi di Kabun yang satu bernama nenek Kasumbo Ampai yang laki-laki bernama Datuk Mungu, mereka berbeda suku, nenek Kasumbo Ampai sukunya Patopang kalau Datuk Mungu suku nya Melayu mudik. Datuk mungu mempunyai anak Laki-laki satu orang sampai sekarang tidak dapat sejarah namanya

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Desa Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Penyelesaian menurut hukum adat yang ada di Kecamatan Kabun

berasaskan nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat. Bahkan Patrialis Akbar menyatakan bawah kasus kasus kecil dan tidak merugikan kepentingan Negara serta masyarakat sebaiknya terlebih dahulu di selesaikan untuk berdamai sebelum ada kekuatan hukum tetap.³²

Mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat Kabun dalam penyelesaian tindak pidana Penganiayaan karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator yaitu pemangku adat yang berperkara.

Selanjutnya pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain:³³

1. menghubungi para pihak,
2. menggali dan memberikan informasi awal mediasi,
3. mengkoordinasikan pihak bertikai,
4. menentukan siapa yang hadir,
5. menentukan tujuan pertemuan,
6. kesepakatan waktu dan tempat, dan

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 237

³³ Wawancara dengan *Datuk Paduko Tuan* di kecamatan Kabun, tanggal 20 Oktober 2019

7. menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

B. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Desa Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Penyimpangan nilai-nilai ideal dalam masyarakat seperti Penganiayaan, perkelahian, pencurian, perzinahan, dan sebagainya. Dimana semua tingkah laku yang menyimpang akan menimbulkan persoalan didalam masyarakat. Dalam keadaan ini, kelompok masyarakat pasti menginginkan adanya jaminan ketertiban sosial untuk mempertahankan eksistensinya. Penyelesaian atas permasalahan sosial yang melekat dalam masyarakat, melalui fungsi sosial kontrol masyarakat.³⁴

Ada beberapa kendala dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di kecamatan Kabun:

- 1) Kurang nya Anggota Ninik mamak dalam menyelesaikan perkara
- 2) Kurangnya Koordinasi Ninik mamak dengan masyarakat

Kurang nya koordinasi ninik mamak dengan masyarakat membuat kerja tidak optimal dalam menyelesaikan masalah, selain itu faktor mendorong tidak optimal kerja dari pihak Ninik mamak adalah kurang berkoordinasi dengan masyarakat

sekitar dalam menemukan informasi terbaru.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Kurangnya sarana dan fasilitas membuat Ninik mamak kurangnya serius dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan.

V. PENUTUP

C. Kesimpulan

1. Dalam Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Kabun masih menganut penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah mempertemukan kedua belah pihak dalam mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat yang dilakukan dengan perantara Ninik Mamak adat. Dengan dilakukan penyelesaian secara adat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di kecamatan kabun, maka dihapuskan sanksi pidana terhadapnya. Karena masyarakat di kecamatan kabun lebih menghargai hukum adat dan apabila suatu perkara telah diselesaikan melalui hukum adat maka hukum pidana nasional tidak di pergunakan.
2. Untuk Mediasi penal yang dilakukan masyarakat adat Kabun mengalami beberapa kendala yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi penal, yaitu: *Kesatu*. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat. *Kedua* Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi adat yang diadakan oleh pemangku adatnya masing masing. *Ketiga* Pemangku adat yang ditentukan

³⁴ Wawancara dengan *Datuk Paduko Tuan* di kecamatan Kabun, tanggal 7 Desember 2019

oleh garis keturunan menyebabkan kemenakan yang lebih bijak dan memahami hukum adat tidak diberikan jabatan sesuai dengan kemampuannya apabila jalur keturunannya tidak untuk jabatan pemangku adat. *Keempaat* Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana penganiayaan cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan dan ingin melanjutkan perkara kejalur hukum nasional. *Kelima* Perangkat adat kurang memahami seluk beluk administrasi, sehingga dalam pembuatan perjanjian maupun kesepakatan meminta bantuan kepada aparat desa.

D. SARAN

1. Menurut Penulis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Penal dengan hukum adat di Kecamatan Kabun dalam penyelesaian tindak pidana Penganiayaan sudah berjalan dengan optimal, namun harus ditegaskan lagi sanksi hukum dan penerapannya agar pelaku yang melakukan kejahatan penganiayaan agar jera untuk melakukannya kembali.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tentraman dalam membantu Pemangku adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui mediasi penal dengan hukum adat kecamatan kabun.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amalia Euis , 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Abas Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum dan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ashofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta , PT. Raja Grafindo
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009 Kamus Istilah Hukum, Jakarta,
- Chawazi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Daru Bambang Nugroho, 2015, *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan&Perlindungan terhadap Masyarakat hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta hlm 48
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua , Bandung Mandar Maju.
- Hasanah Ulfia, 2012, *Hukum Adat* , Pekanbaru.
- Hapsah Siti Isfardiyana, 2018, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Marpaung Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta.

R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika

Setiady Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Penerbit Kencana.

Saragih Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsiti, Bandung.

Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Van Apeldoorn L.J, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam Pradnya Paramita, Jakarta.

Yulianti Rena, 2012, *Melihat Kembali Keberadaan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Syaiful Bakhri dkk, Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media

B. Jurnal

Apriani Desi, 2014, “Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus 2014

Barda Nawawie Arif, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Jurnal Hukum

Desi Apriani, “Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus 2014.

Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010.

Mahdi Syahbandir, 2010 “ Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System)”, Fakultas

Hukum Universitas Syiah Kuala, No Edisi 50 April 2010

Rudini Hasyim Rado, 2016, “ Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pasca Universitas Diponogoro, Vol 12, No. 2 Tahun 2016

Pan Muhamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6 Nomor 1

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Penal di Pengadilan

D. Wawancara

Wawancara dengan *Datuk Paduko Tuan* di kecamatan Kabun, tanggal 7 Desember 2019